



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Grobogan, 5 Mei 2025

Nomor : 400.10.1/14/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) bendel
Hal : Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Yth. Camat se- Kabupaten Grobogan

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 11 April 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.3/0003110 tanggal 17 April 2025 perihal pokok surat diatas, bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mohon Saudara memerintahkan Kepala Desa hal - hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi kegiatan rapat / pertemuan untuk pendataan karakteristik desa dengan mengidentifikasi potensi dan masalah desa secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat desa dari berbagai unsur seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesi Kesehatan seperti bidan, mantri kesehatan, perawat dan dokter di desa, kelompok seni/budaya, dan/atau kelompok masyarakat desa lainnya sesuai kearifan lokal desa. Ruang lingkup identifikasi meliputi potensi dan masalah seperti ketersediaan sumber daya alam, kebutuhan bahan pokok atau pangan masyarakat, pelayanan kesehatan dan obat-obatan, sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produksi berbasis mata pencaharian penduduk desa, sarana prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di desa, ketersediaan tanah/lahan yang dimiliki desa serta lahan yang potensial digunakan sebagai usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ;
2. Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa untuk menyepakati hasil identifikasi potensi dan masalah serta kebutuhan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan bidang kegiatan usaha atau layanan yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa melalui pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih. Musyawarah Desa Khusus tersebut dilaksanakan maksimal tanggal 16 Mei 2025 dan membahas :

- a. Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk, baik berupa pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan / atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih;
- b. Sumber modal Koperasi Desa Merah Putih;
- c. Keanggotaan Koperasi desa Merah Putih;
- d. Struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih; dan
- e. Kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih.

Contoh draft Berita Acara Musyawarah Desa Khusus terlampir dalam surat ini, berita acara musyawarah tersebut bisa dikumpulkan melalui link google Drive <https://bit.ly/kopdesmerahputihgrobogan> paling lambat tanggal 16 Mei 2025;

3. Pemerintah Desa wajib melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Grobogan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Grobogan, Kecamatan, serta Tenaga Pendamping Profesional untuk memberikan penjelasan teknis mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan mendampingi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Penamaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) wajib mencantumkan nama Desa/Kelurahan, nama Kecamatan, dan nama Kabupaten/Kota (misal KDMP Karanganyar Karangrayung Grobogan).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan baik.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Grobogan



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ANANG ARMUNANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kabupaten Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kabupaten Grobogan (sebagai laporan);